

STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Sektor Jasa Keuangan (SJK) stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

GLOBAL

- Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat menyusul gagalnya gencatan senjata antara AS dan Iran di awal Juli 2026.
- Eskalasi konflik kembali mendorong kenaikan harga minyak.
- Pada Juli 2026, IMF merevisi ke bawah *outlook* pertumbuhan ekonomi global 2026 menjadi 3 persen (proyeksi April-2026: 3,1 persen) sebagai dampak perang yang berkepanjangan.
- Perkembangan investasi AI menjadi *upside risk* yang menyeimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi global.
- Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tarif baru terhadap 60 negara mitra dagang, menggantikan tarif sementara yang berakhir pada 24 Juli 2024. Naiknya tekanan di pasar energi global serta peneraan tarif baru membuat premi risiko global tetap tinggi dan volatilitas harga komoditas berpotensi berlanjut.

Indikator perekonomian global mengalami divergensi antarnegara dengan aktivitas manufaktur di negara maju menunjukkan perbaikan lebih kuat, sementara pertumbuhan manufaktur di negara berkembang relatif lebih terbatas.



Amerika Serikat

Inflasi termoderasi dengan aktivitas ekonomi relatif stabil



Tiongkok

Rilis data kuartal II menunjukkan level pertumbuhan ekonomi terendah sejak akhir 2022 dengan konsumsi dan investasi swasta yang masih lemah dan ekspor tetap menjadi penopang utama



Eropa

Inflasi juga menunjukkan tren penurunan

Pasar keuangan global bergerak *mixed* di tengah kembali tereskalasinya konflik di Timur Tengah. *Outflow* nonresiden di pasar keuangan global kembali terjadi, meskipun intensitasnya mulai menunjukkan moderasi.

DOMESTIK

Stabilitas sektor keuangan tetap terjaga didukung oleh bauran kebijakan fiskal dan moneter yang memadai.

Tekanan harga mereda dengan inflasi bulan Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen yoy.

Aktivitas manufaktur bulan Juli 2026 kembali memasuki zona ekspansi dengan PMI sebesar 50,2.

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)



Penghimpunan Dana

Rp
121,96 T
Jul'26



NAB Reksa Dana

Rp
663,26 T
Jul'26



Jumlah Investor

30,06 Juta
Jul'26

Securities Crowdfunding

s.d Juli 2026

Rp2,01 Triliun
dana yang dihimpun

s.d Juli 2026



Perdagangan Karbon

s.d Juli 2026

Rp93,89 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

1,98 juta tCO2e
Volume Unit

155
Pengguna jasa



Pasar Derivatif Keuangan

113

pihak penyelenggara
(s.d Juli 2026)

63.171

lot
Volume Transaksi
(mtm Juli 2026)

IHSG
6.236,13
Jul'26

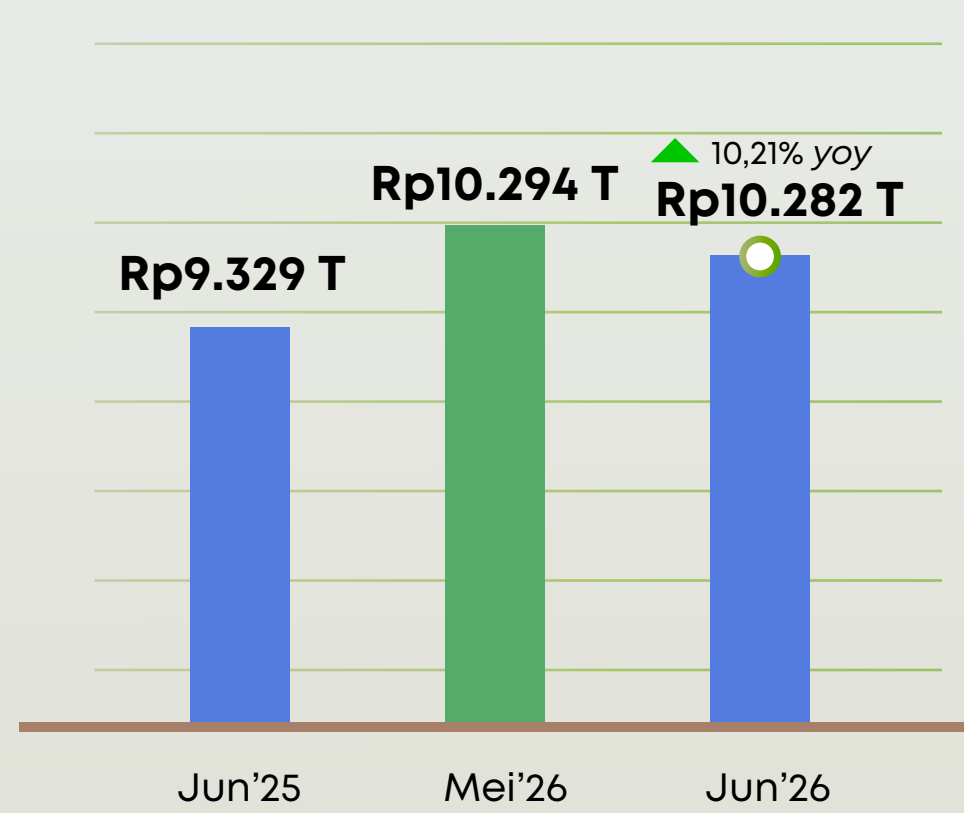
ICBI
430,46
Jul'26

PERBANKAN (PBKN)

Kredit



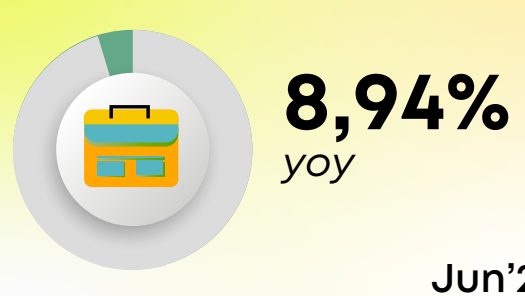
Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi



Jun'26

CAR
23,70%

NPL Gross
2,09%

LaR
8,47%

AL/DPK
23,08%

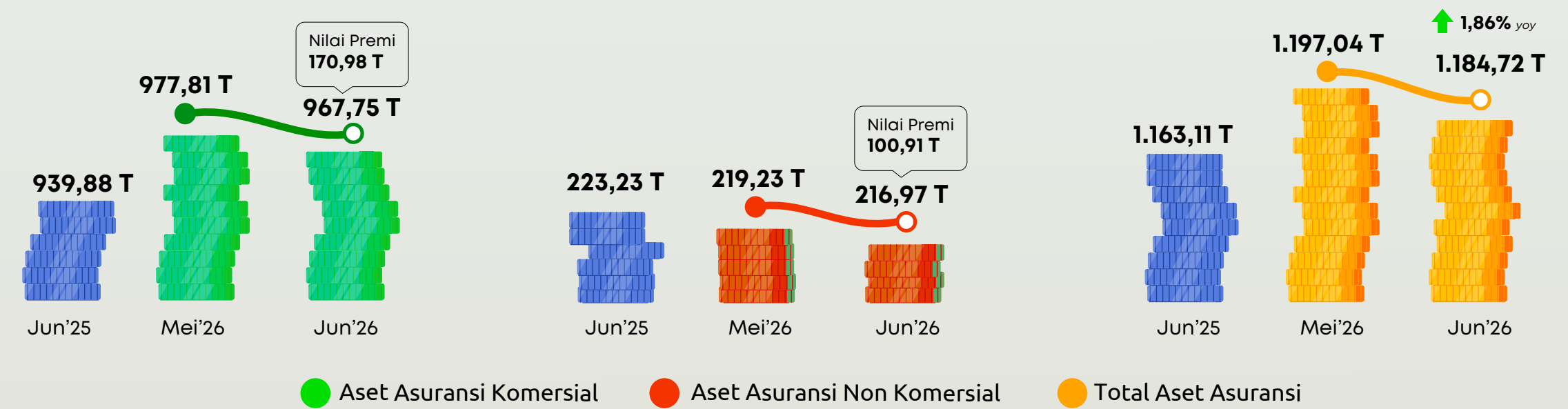
AL/NCD
101,92%

NIM
4,34%

RoA
2,47%

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp)



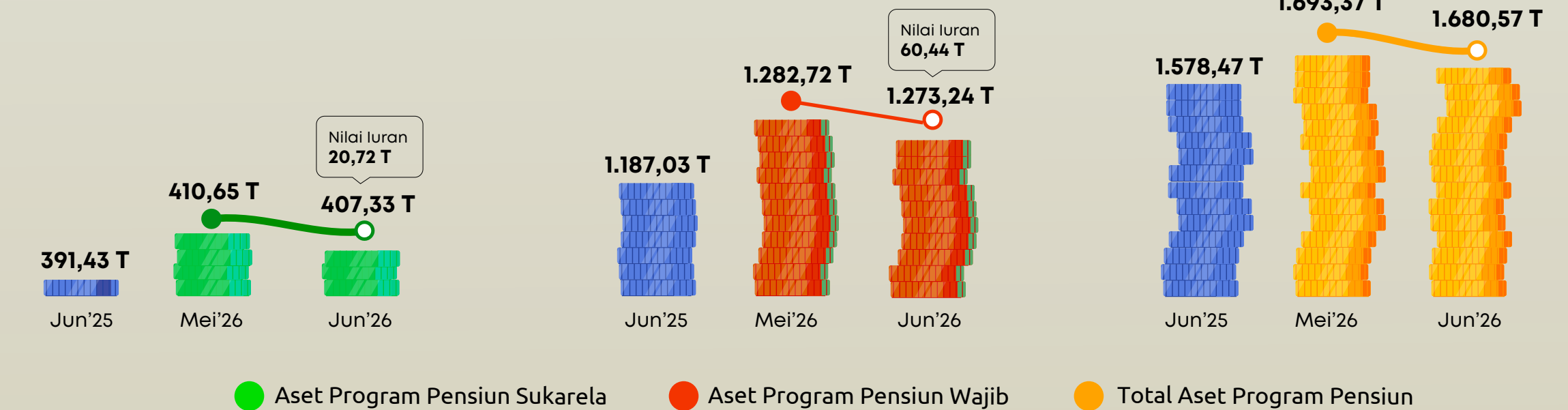
RBC Asuransi
Jiwa Jun'26

461,94%

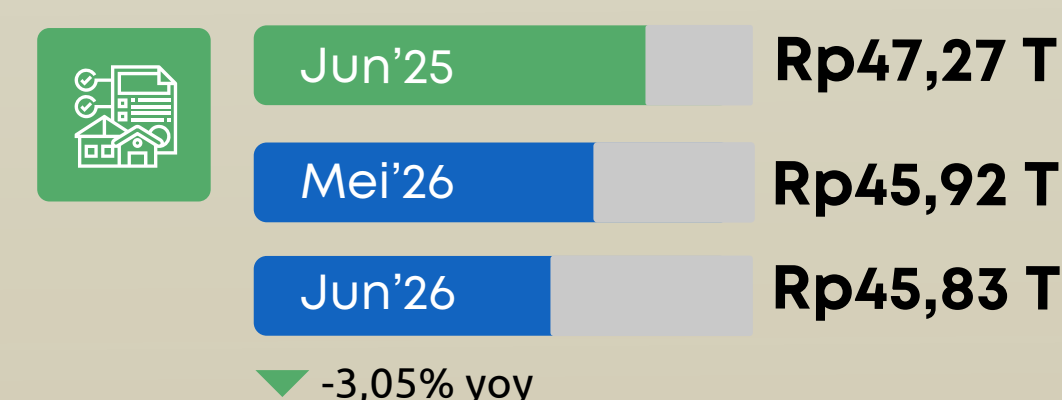
RBC Asuransi Umum
dan Reasuransi Jun'26

318,52%

Aset Dana Pensiun (Rp)



Aset Perusahaan Penjaminan



Nilai Imbal Jasa
Penjaminan Jun'26
Rp4,13 T
▲ 18,34% yoy

PEMENUHAN PERMODALAN

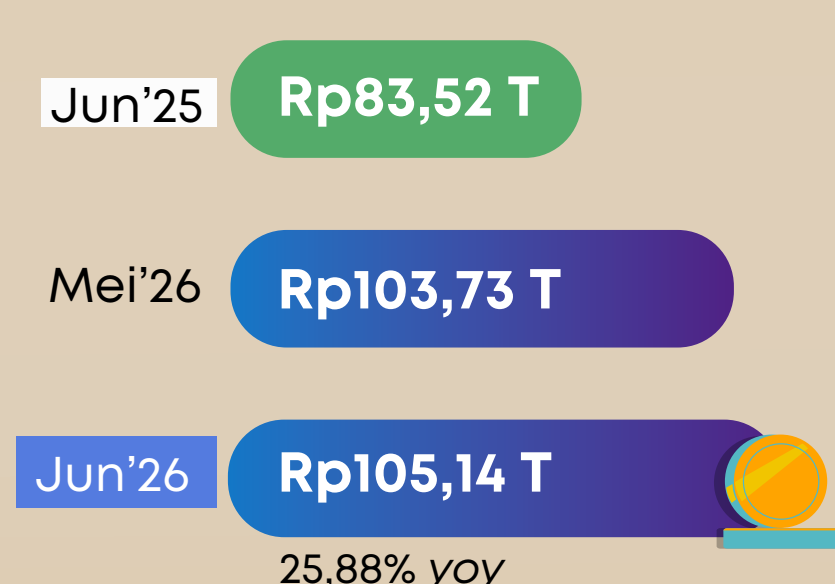
- Per Juni 2026, 120 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan (83,33 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 23/2023)
- Per Juni 2026, 18 perusahaan penjaminan dari 24 Perusahaan Penjaminan (79,17 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 11/2025)

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

Piutang Pembiayaan



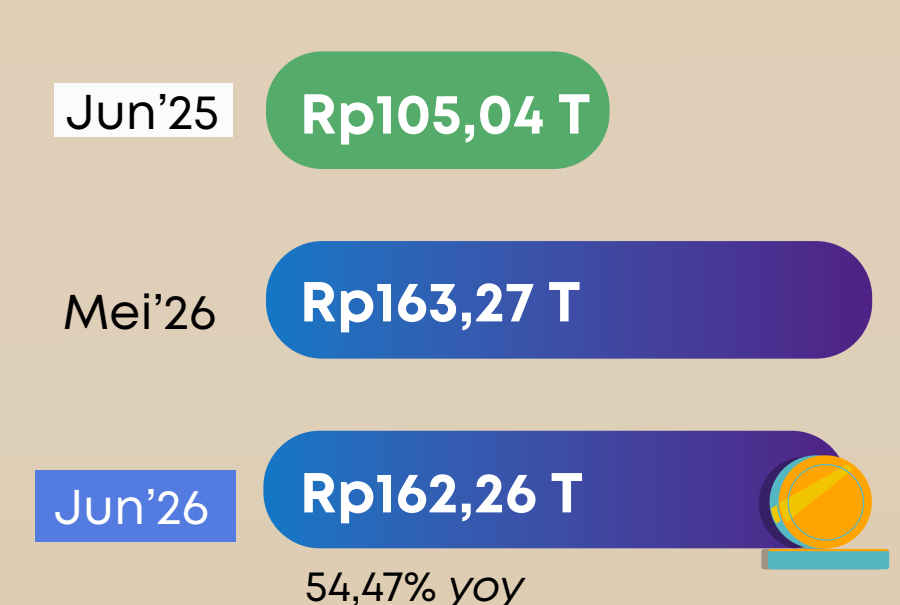
Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Pembiayaan Modal Ventura



Penyaluran Pergadaian



TWP 90 Pinjaman Daring
4,26% Jun'26

Gearing Ratio
Perusahaan Pembiayaan
2,14x Jun'26

NPF Perusahaan
Pembiayaan (gross)
3,01% Jun'26

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Sandbox

Juli 2026



343

Permohonan
Konsultasi



35

Permohonan
Sandbox



2

Peserta
Sandbox



7

Peserta
Lulus Sandbox*

*(model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbit stablecoin Rupiah, Kustodian AKD Non Perdagangan, dan Manajer Dana Kripto)

Aset Kripto



Transaksi Kripto

Rp150,60 T

ytd Jun'26



Aset Kripto yang dapat
Diperdagangkan

CFX

ICEX

1.272 866 Jun'26



Transaksi Derivatif

Rp29,12 T

ytd Juni'26

Daftar Derivatif

49

Penyelenggara Perdagangan

26

Pedagang Aset
Kripto (PAKD)

2

Bursa

2

Kliring

2

Kustodian

7

Penyedia
Jasa
Pembayaran

Penyelenggara ITSK



16

Penyelenggara Agregasi
Jasa Keuangan (PAJK) Jul'26

Nilai Aset

Rp180 Miliar

Jun'26

Kinerja

12,94

Transaksi Mitra
Penyelenggara

Jun'26



8

Pemeringkat Kredit
Alternatif (PKA) Jul'26

Nilai Aset

Rp547,19 Miliar

Jun'26

Kinerja

155,24

Pemintaan Data

Jun'26

SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah

Jul'26



Market Share

49,28%



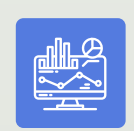
Indeks Saham
Syariah Indonesia (ISSI)

215,11



AUM Reksa
Dana Syariah

Rp93,21 T



Market Cap
Saham Syariah

Rp5.361,78 T

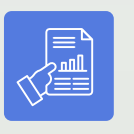


Penghimpunan
Dana SCF Syariah

Rp1.164,09 M

PVML Syariah

Jun'26



Aset Perusahaan
Pembiayaan Syariah

Rp37,50 T



Gearing Ratio
Perusahaan
Pembiayaan Syariah

1,09 x



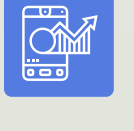
Aset Perusahaan
Modal Ventura Syariah

Rp4,26 T



Market Share
PVML Syariah (aset)

11,65%



Aset Pindah Syariah

Rp0,11 T

Perbankan Syariah

Jun'26



Aset

Rp1.075,18 T



DPK

Rp835,01 T

13,01% yoy



Market Share

7,36%



NPF Gross

Rp2,27%



Pembiayaan

Rp741,27 T

11,29% yoy

PPDP Syariah

Jun'26



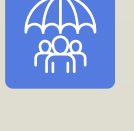
Aset Asuransi
Jiwa Syariah

Rp37,36 T



Aset DPPK-PPMP
Syariah

Rp2,09 T



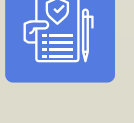
Aset Asuransi
Umum Syariah

Rp10,61 T



Aset DPPK-PPIP
Syariah

Rp1,21 T



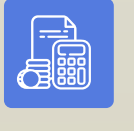
Aset Reasuransi
Syariah

Rp2,94 T



Aset DPLK
Syariah

Rp2,03 T



Aset Penjaminan
Syariah

Rp7,24 T



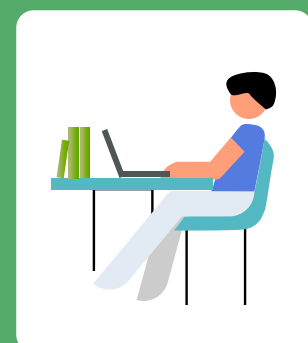
Market Share
PPDP Syariah
(aset)

2,14%

PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan (1 Januari s.d 30 Juli 2026)

Edukasi Keuangan



3.228

kegiatan edukasi

11.306.469

peserta

Sikapi Uangmu



227

konten edukasi

2.154.998

viewers

LMSKU OJK



17.720

pengguna

16.682

kali akses modul

11.908

sertifikat kelulusan
modul

TPAKD



552

TPAKD

100%

(dari total Provinsi/
Kabupaten/Kota
di Indonesia)

Implementasi GENCARKAN



33.869

program

129 Juta

peserta

415

kabupaten/Kota

(1 Januari s.d 23 Juli 2026)

Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (1 Januari s.d 13 Juli 2026)

383.124 Layanan Konsumen



57.366

pengaduan
APPK

32,39%

Bank

19,90%

Perusahaan
Pembiayaan

44,35%

Pindar

1,81%

Asuransi

1,55%

Pasar Modal dan
IKNB Lainnya

582

pengaduan
berindikasi
pelanggaran
(1 Januari s.d
30 Juli 2026)

5.491

sengketa
ke LAPS SJK
(1 Januari s.d
17 Juli 2026)

88,47%

selesai melalui
Internal Dispute
Resolution

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)

22 November 2024 s.d 30 Juli 2026



Indonesia
Anti-Scam
Centre

PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN

Rp204,3 M

Pengembalian
Dana

636.014

laporan pengaduan
penipuan transaksi
keuangan

604.923

rekening diblokir

Rp723,7 M

Dana telah diblokir

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

1 Januari s.d 30 Juli 2026



SATGAS
PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL

1.220

Entitas keuangan
ilegal dihentikan

240

Investasi
ilegal
dihentikan

27

Entitas
gadai ilegal
dihentikan

951

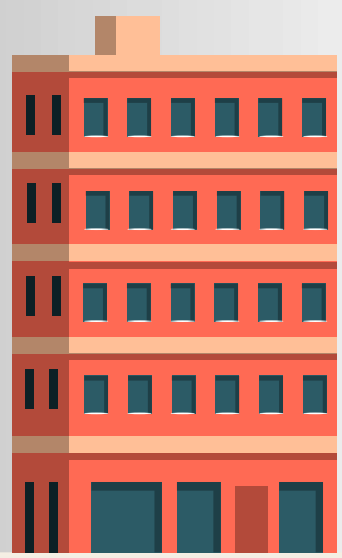
Pinjaman
online ilegal
dihentikan

2
Entitas aktivitas
keuangan ilegal
lainnya dihentikan

PENEGAKAN KETENTUAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN



Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 31 Juli 2026



187
Perkara
selesai

148
Perkara
PBKN

9
Perkara
PMDK

25
Perkara
PPDP

5
Perkara
PVML



158
Putusan
Pengadilan

153
Inkracht
1 Kasasi

4
Banding



OJK menyerahkan

1. Tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kasus dugaan tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses/PT AJIS) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2. Tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Sumber Artha Waru Agung (SAWA), Sidoarjo, Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
3. Tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Batu Malang.



PMDK

1. Sanksi administratif di bidang PMDK (*ytd* per 31 Juli 2026), berupa denda sebesar Rp91,09 miliar kepada 104 pihak, 2 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 6 sanksi pembekuan izin, 9 sanksi peringatan tertulis, serta 8 perintah tertulis.
2. Secara *ytd* OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp196,55 miliar kepada 506 pihak dan mengenakan 168 sanksi peringatan tertulis.
3. OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda Rp200 juta serta 149 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.
4. Sepanjang Juli 2026, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK sebesar Rp4,83 miliar.



Perbankan

1. Meminta perbankan untuk melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) dan/atau pemblokiran atas ± 36.735 rekening (prev: ± 36.191 rekening) yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring, serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring, serta melakukan EDD.
2. Mencabut izin PT Bank Perekonomian Rakyat Mataram Mitra Manunggal dan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hasanah Mandiri.



PPDP

1. Pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun (sampai dengan 27 Juli 2026).
2. Melakukan pendalaman lanjutan terhadap 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin.
3. Selama Semester I Tahun 2026, OJK telah membatalkan 3 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Agen Asuransi terkait dugaan tindak pidana menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha dari OJK.



PVML

1. Terdapat 8 dari 144 Perusahaan Pembiayaan belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 7 dari 94 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan *action plan* kepada OJK yang memuat langkah langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya *merger*.
2. Selama bulan Juli 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 21 Perusahaan Pembiayaan, 8 Perusahaan Modal Ventura, 39 Penyelenggara Pindar, 11 Perusahaan Pergadaian, 2 Lembaga Keuangan Mikro, dan 2 Lembaga Keuangan Khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 44 sanksi denda dan 132 sanksi peringatan tertulis.
3. OJK terus mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian dana lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) melalui pemeriksaan khusus, yang antara lain berhasil mengidentifikasi sejumlah aset yang diduga diperoleh dengan menggunakan dana *lender* PT DSI. Hasil identifikasi aset tersebut telah diserahkan kepada Bareskrim Polri pada periode Februari sampai dengan Mei 2026 sebagai bagian dari dukungan OJK terhadap proses penegakan hukum dan penyelesaian dana *lender* sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.



IAKD

Selama Juli 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 6 Penyelenggara ITSK dan 1 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 1 sanksi pembatalan pendaftaran dan 6 sanksi peringatan tertulis.



PEPK

1. 80 peringatan tertulis kepada 59 PUJK, 6 instruksi tertulis kepada 6 PUJK dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK selama periode 1 Januari 2026 hingga 23 Juli 2026. Terdapat 137 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp73,36 miliar, SGD88,74, dan USD32.500 selama periode 1 Januari 2026 hingga 19 Juli 2026.
2. Sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juli 2026, OJK telah mengenakan 48 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 24 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7,58 miliar atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan transparansi.
3. Sehubungan dengan kewajiban PUJK agar tetap menyampaikan laporan penilaian sendiri tahun 2025 setelah dinyatakan tidak menyampaikan, OJK telah mengenakan 8 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp570 juta sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juli 2026.
4. OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampainya laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan semester II tahun 2025 serta laporan rencana literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Hingga 30 Juli 2026, OJK telah mengenakan 45 sanksi administratif yang terdiri dari 16 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 29 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,7 miliar.
5. OJK telah memanggil manajemen PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia, pada 23 Juli 2026 untuk meminta penjelasan terkait dugaan pelanggaran penagihan terhadap konsumen.
6. Satgas PASTI menghentikan kegiatan Snapboost dalam rangka pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.

OJK akan terus memperkuat penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan terhadap setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.



ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:



Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK

1. OJK menyambut baik keputusan *Standard & Poor's (S&P) Global Ratings* yang mempertahankan *Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia pada level BBB dengan *Outlook* Stabil.
2. Penyempurnaan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (*High Shareholding Concentration/HSC*). Penyempurnaan metodologi HSC ini akan turut mendukung terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.
3. *Engagement* yang konstruktif dengan investor global melalui wadah *Investor Advisory Group (IAG)* maupun forum-forum lainnya, termasuk dengan lembaga-lembaga penyedia indeks global, terus berlangsung selama bulan Juli 2026. Langkah ini akan dilanjutkan secara berkesinambungan sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong keterbukaan, kualitas pasar, dan efektivitas implementasi agenda reformasi integritas di pasar modal dalam negeri.



Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK serta Infrastruktur Pasar, serta Tata Kelola

1. OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (Satgas BMKS) di lingkungan OJK. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya.
2. Bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyepakati Nota Kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan *scam* dan perjudian daring, dan pembangunan ekosistem keuangan digital yang aman, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan industri perbankan nasional menyelenggarakan OJK Banking Forum 2026.
4. Sosialisasi Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon di Madiun bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia.
5. Dalam rangka mendukung implementasi PSAK 117 tentang Kontrak Asuransi, OJK memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester I Tahun 2026 bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menjadi 31 Agustus 2026.
6. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025, OJK telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pembayaran manfaat pensiun.
7. OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) telah menyelenggarakan Simposium Nasional dan Forum Konsultasi *Stakeholder* Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) guna memperkuat ekosistem di bidang IAKD.
8. OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan Sultan Muda Fair 2026 pada 6 Juli 2026 dengan tema "Cakap Digital, Cerdas Finansial, dan Siap Berkarya" yang digelar di Kantor OJK Sumatera Selatan, Palembang untuk meningkatkan pemahaman Inovasi Keuangan Digital (IKD).
9. OJK telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* "Accelerating the Next Generation of Innovators" pada 23 Juli 2026 di OJK Infinity, Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong lahirnya perusahaan rintisan digital yang inovatif, terpercaya, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
10. OJK telah menyelenggarakan diskusi bersama dengan *Crypto Blockchain Community* pada 24 Juli 2026 dengan fokus pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi *blockchain* melalui *Digital Product Passport* atau *Origin Certification*.
11. OJK telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* "Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan" pada 27 Juli 2026 di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. OJK mendorong eksplorasi tokenisasi *Real World Assets (RWA)* untuk mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, antara lain melalui resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, dan pembiayaan infrastruktur daerah.
12. *Risk and Governance Summit (RGS)* 2026 berkolaborasi dengan 23 asosiasi/ lembaga profesi bidang GRC melalui pengakuan *Continous Professional Education Point (CPE)*. RGS 2026 juga menyelenggarakan *Innovation Paper Competition Volume 2* bertema *Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia's Future* yang diikuti oleh 408 peserta dari 135 universitas di Indonesia.
13. Hingga Juli 2026, OJK telah mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui Kantor OJK selaku *strategic enabler* pemerintah daerah, dengan pembentukan ekosistem pengembangan 12 keunggulan daerah di sektor agri dan 1 di sektor ekonomi kreatif, pada 41 kabupaten/kota.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

1. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, sebanyak 41 perusahaan asuransi telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), yang terdiri atas 23 perusahaan yang akan melakukan *spin-off* melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
2. Kuliah Umum Pasar Modal Syariah di Universitas Darussalam Gontor, sebagai bagian dari Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu.
3. Penyelenggaraan Syariah Financial Fair (SYAFIF) di Kota Banjarmasin pada 4-5 Juli 2026, untuk mendorong perluasan akses, pemahaman masyarakat, serta pembukaan rekening dan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah kepada berbagai lapisan masyarakat.
4. Pertemuan pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) Tahun 2026 pada 20 Juli 2026, untuk mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
5. Penyelenggaraan kembali Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) Tahun 2026.

